PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG SELATAN

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG SELATAN
NOMOR: 03/KEP/PANWASCAM/AS/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
SE- KECAMATAN AMFOANG SELATAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG SELATAN

Menimbang : a. Bahawa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati,;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a. maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Selatan Tentang Penetapan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (P-TPS) se-Kecamatan Amfoang Selatan

Mengingat : 1. Undang-undang No.10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

4 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan suara (P-TPS) Se-Kecamatan Amfoang Selatan pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati,; dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana dictum PERTAMA, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan suara (P-TPS) Se- Kecamatan Amfoang Selatan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016; Undang-undang Nomor 7 tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Selatan ini berlaku sejak saat Pengucapan Sumpa/Janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Selatan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Selatan Disampaikan Kepada:

1. Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
2. PPK Amfoang Selatan;
3. Camat Amfoang Selatan;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lelogama.

Pada Tanggal : 02 Juni 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN AMFOANG SELATAN

KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KEC. AMFOANG SELATAN

YAFED BILEAM BAI'OEF,S.TP.

:

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG SELATAN
NOMOR : 03/KEP/PANWASCAM/AS/2018
TANGGAL : 02 JUNI 2018

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN AMFOANG SELATAN

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN
1.	LELOGAMA	WELHELMUS A. TOLEU	L
2.		MARGARITHA SKAU	P
3.		NORDYN D. BAIMOLO	L
4.		YEHUDA E. BAISILA	L
5.	OH'AEM I	AGNES L. TANAOS	P
6.		SEFANYA O. TAMOES	L
7.		YUSTINUS TUAUNI	L
8.		FERDI KOBO	L
9.	OELBANU	YANTI Y. AMANIT	P
10.		KALEB BAITANU	L
11.		VIKTOR I. BATES	L
12.	OH'AEM II	YEMIMA KOBO	P
13.		DAUD AMEKAN	L
14.	LELOBOKO	DAVID S. NISIPENI	L
15.		WEMPI LAKUSABA	L

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG SELATAN
KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILU KEC. AMFOANG SELATAN

YASEED BILEAM BAI'OEF,S.TP.